



**QANUN
KOTA LANGSA**

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); dan
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Qanun Kota Langsa adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa;
6. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Walikota adalah Walikota Langsa;
8. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Langsa;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa;
11. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
12. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
13. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
14. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

15. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
16. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Langsa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
17. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas;
18. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan;
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
20. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Inspektur, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
21. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
22. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
23. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Langsa;
24. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa;
25. Bidang adalah Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
26. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
27. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, UPTD dan UPTB di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
28. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
29. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa; dan
30. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Dinas Syari'at Islam;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
11. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Inspektorat;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
15. Rumah Sakit Umum Daerah;
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
18. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
19. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
20. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
22. Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
23. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; dan
24. Kecamatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Gizi; dan
 - c. Seksi Kesehatan Keluarga;.
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Wabah dan Bencana; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - b. Seksi Ketenagaan; dan
 - c. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
- e. penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan gizi buruk;
- f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- g. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk;
- h. pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala Kota;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
- j. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
- k. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan Kota;
- l. penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat Kota, alat kesehatan, reagensia dan vaksin;
- m. penempatan tenaga kesehatan strategis;
- n. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan;
- q. pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- r. pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
- s. sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas I;
- t. pemberian rekomendasi ijin praktek tenaga kesehatan tertentu;
- u. pemberian rekomendasi ijin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
- v. pemberian rekomendasi ijin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
- w. pemberian rekomendasi ijin pedagang besar farmasi cabang, pedagang besar alat kesehatan dan industri kecil obat tradisional;
- x. pemberian rekomendasi ijin apotik dan toko obat;
- y. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kota;
- z. pengelolaan survei kesehatan daerah skala Kota;
- aa. implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan;
- bb. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder;
- cc. penyelenggaraan promosi kesehatan;
- dd. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- ee. penyehatan lingkungan;
- ff. pengendalian penyakit;
- gg. penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala Kota;
- hh. pengelolaan sistem informasi kesehatan Kota.
- ii. pembinaan UPTD;
- jj. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- kk. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- b. mengelola dan memberikan rekomendasi ijin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
- c. memberikan sertifikasi teknologi kesehatan;
- d. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- e. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu dalam Kota serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
- f. merencanakan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kesehatan.

**Bagian Kedua
Dinas Pendidikan**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis; dan
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (5) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Pendidikan Luar Biasa; dan
 - c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- d. penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan Pendidikan;
- e. pembinaan teknis pendidikan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
- g. pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam;
- b. mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- e. mendukung/membantu penyelenggarakan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
- g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan; dan
- i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

Bagian Ketiga
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut;
 - e. Bidang Telekomunikasi;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Lalulintas; dan
 - c. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesyahbandaran dan Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Lalulintas dan Angkutan Laut; dan
 - c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
- (5) Bidang Telekomunikasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Sandi;
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 - c. Seksi Pengawasan Frekuensi.
- (6) Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Komunikasi dan Telematika;
 - b. Seksi Informasi; dan
 - c. Seksi Data Elektronik.

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. pemberian rekomendasi perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kota di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. pembinaan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lintas Kota;
- f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. perencanaan tata ruang perhubungan, komunikasi dan informatika kota;
- h. pelaksanaan kerjasama pembinaan Search and Rescue Kota;
- i. pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengusulkan penetapan jalur penyeberangan lintas Kota;
- b. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat lintas Kota untuk penumpang kelas ekonomi;
- c. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Kota, danau, sungai dan laut lintas Kota dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;
- d. mengusulkan rekomendasi perijinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat lintas Kota;
- e. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan Kota;
- f. melakukan pembinaan perusahaan angkutan darat;
- g. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kota;
- h. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang antar Kota;
- i. mengusulkan penetapan lintas Penyeberangan antar Kota;
- j. menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
- k. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas lintas Kota;
- l. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
- m. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
- n. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
- o. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;
- p. mengoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan di Kota;
- q. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut;
- r. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
- s. merekomendasikan ijin pembangunan pelabuhan laut yang dibangun Kota;
- t. melakukan penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan Kota;

- u. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut;
- v. melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal;
- w. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL)/Kantor Pelabuhan (KANPEL);
- x. memberikan rekomendasi perijinan pelaksanaan kegiatan salvage/pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai; dan
- y. melaksanakan Bimbingan Teknis di bidang Perhubungan.

**Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Cipta Karya;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Pengujian dan Peralatan;
 - g. Bidang Tata Ruang;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Perumahan; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (4) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (5) Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Guna Air;
 - b. Seksi Pengembangan Pantai, Sungai dan Rawa; dan
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi.
- (6) Bidang Pengujian dan Peralatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik;
 - b. Seksi Uji Bahan Bangunan; dan
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (7) Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Bangunan.

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pekerjaan Umum;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, gedung pemerintah dan penataan perkotaan serta permukiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan pedoman dan/atau petunjuk teknis dalam bidang pekerjaan umum;
- e. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang pekerjaan umum;
- f. pelaksanaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasilnya
- g. pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- h. pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan penerangan jalan umum;
- j. pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan daerah;
- k. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan drainase;
- l. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- m. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa dan danau;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana kawasan pembangunan dan sistim manajemen konstruksi;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya;
- q. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;
- s. penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang di bangun atas prakarsa daerah sendiri;
- t. pengaturan status, kelas dan fungsi jalan;
- u. penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas daerah;
- v. pemberian rekomendasi ijin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas daerah yang di bangun atas prakarsa daerah;
- w. pemberian rekomendasi ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas daerah;
- x. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum;

- y. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- z. pemberian rekomendasi ijin bidang permukiman dan prasarana wilayah daerah;
- aa. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa rekayasa teknologi dan konstruksi;
- bb. pengawasan Teknis terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang pekerjaan umum;
- cc. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang pekerjaan umum;
- dd. pemberian rekomendasi ijin penggunaan daerah marka jalan;
- ee. pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman;
- ff. pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan konservasi, arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah;
- jj. pengelolaan fisik dan gedung dan/atau rumah Negara;
- kk. pembinaan UPTD; dan
- ll. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana;
- b. mengelola pengujian bahan bangunan;
- c. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
- d. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya;
- e. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya;
- f. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;
- g. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang di bangun atas prakarsa daerah sendiri;
- h. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan tata ruang;
- i. mengeluarkan rekomendasi ijin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas daerah yang di bangun atas prakarsa daerah;
- j. mengeluarkan rekomendasi ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas daerah;
- k. menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pekerjaan umum;
- l. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang pekerjaan umum yang wajib dilaksanakan oleh daerah;
- m. menetapkan perjanjian atau persetujuan internasional dalam bidang pekerjaan umum;
- n. mengeluarkan rekomendasi ijin bidang permukiman dan prasarana wilayah daerah;
- o. menetapkan pengawasan kerjasama di bidang pekerjaan umum;
- p. menyelenggarakan dan melakukan pengawasan pencadangan areal;
- q. mengeluarkan rekomendasi ijin penggunaan daerah marka jalan;
- r. mengatur dan menyelenggarakan pembangunan perumahan dan pemukiman; dan
- s. mengatur dan menyelenggarakan pembangunan konservasi, arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi dan Registrasi;
 - b. Seksi Administrasi Kependudukan; dan
 - c. Seksi Pengarahan dan Penempatan Pendudukan.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Catatan Sipil;
 - b. Seksi Perubahan Data Penduduk; dan
 - c. Seksi Pelayanan Penduduk Asing.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi Kependudukan;
 - b. Seksi Penyimpanan dan Pengolahan Data; dan
 - c. Seksi Penataan dan Perencanaan Penduduk.

Pasal 28

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum lainnya tentang kependudukan dan catatan sipil;
- e. penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyebaran informasi Kependudukan yang meliputi informasi perpindahan, pendataan potensi, pengembangan sumber daya kawasan, pengarahannya, penempatan dan penataan penduduk;
- f. pelatihan dan pengembangan produktifitas penduduk yang dimukimkan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- h. perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang Kependudukan serta Catatan Sipil yang mencakup wilayah Kota;
- c. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. melaksanakan pelatihan, produktifitas penduduk, administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
- e. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang kependudukan dan catatan sipil.

**Bagian Keenam
Dinas Syari'at Islam**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam;
 - e. Bidang Bina Syari'at Islam;
 - f. Bidang Pembinaan Dayah;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbag Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Subbag Keuangan; dan
 - c. Subbag Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Dakwah dan Syiar;
 - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syari'at Islam, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syari'at Islam.
- (5) Bidang Bina Syari'at Islam, terdiri dari :
 - a. Seksi Perundang-undangan Syari'at Islam;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Syari'at Islam; dan
 - c. Seksi Hubungan Masyarakat.
- (6) Bidang Pembinaan Dayah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Dayah Salafi;
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Dayah Terpadu; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 34

- (1) Dinas Syari'at Islam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syari'at Islam;
- (2) Dinas Syari'at Islam di pimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 35

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Dinas Syari'at Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kota dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Syari'at Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syari'at islam;
- d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarak syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam;
- e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at islam;
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syari'at islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. peyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syari'at Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Dayah;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Syari'at Islam mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- b. merencanakan program di bidang syari'at islam;
- c. melestarikan nilai-nilai Islami;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan syari'at Islam;
- e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan syari'at Islam;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syari'at Islam;
- g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); dan
- h. pembinaan dan pengembangan Dayah.

Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - g. Bidang Pasar;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
 - b. Seksi Pengawasan Industri; dan
 - c. Seksi Promosi dan Informasi.
- (4) Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan;
 - b. Seksi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Metrologi.
- (5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Koperasi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- (6) Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi Sumber Daya Mineral, Listrik, Panas Bumi, Minyak dan Gas;
 - b. Seksi Penyiapan Wilayah, Pengusahaan dan Konservasi Pertambangan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- (7) Bidang Pasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Pasar.

Pasal 40

- (1) Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Kota sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- (2) Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 41

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- e. pemberian rekomendasi perijinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- f. pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- l. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- m. pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
- n. pembinaan UPTD; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyediakan dukungan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- c. melaksanakan pelatihan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- d. melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi dengan pihak lain;
- e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
- f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
- g. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- h. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi;
- i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan Kota serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan
- j. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrolagian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah pertambangan dan energi.

Bagian Kedelapan
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - g. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pesisir dan Perairan;
 - b. Seksi Perikanan Budi Daya; dan
 - c. Seksi Perikanan Tangkap.
- (4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Tanaman Hortikultura; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Pertanian.
- (5) Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak; dan
 - c. Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (6) Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Penyuluhan;
 - b. Seksi Ketersediaan dan Distribusi; dan
 - c. Seksi Kewaspadaan, Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (7) Bidang Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kehutanan;
 - b. Seksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Perlindungan.

Pasal 46

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Kelautan, Perikanan dan Pertanian;
- (2) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 47

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 **Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 48

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan, perikanan dan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- d. penyusunan program di bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- e. pembinaan ijin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di kelautan, perikanan dan pertanian ;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan kelautan, perikanan dan pertanian;
- g. pemberdayaan masyarakat pantai;
- h. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
- i. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- j. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- k. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
- l. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
- m. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- o. pembinaan UPTD; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian mempunyai kewenangan :

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- b. menetapkan standar pembibitan/pembenihan kelautan, perikanan dan pertanian;
- c. mengatur penggunaan bibit unggul kelautan, perikanan dan pertanian;
- d. pelaksanaan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang kelautan dan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan alokasi sumberdaya manusia di bidang kelautan, perikanan dan pertanian;
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang kelautan, perikanan dan pertanian; dan
- h. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan kelautan, perikanan dan pertanian.

Bagian Kesembilan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial;
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Bidang Syarat Kerja, Jamsostek dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 - g. Bidang Mobilitas Penduduk;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Pengumpulan Sumbangan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kepahlawanan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan.
- (4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Tuna Sosial; dan
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Bidang Syarat Kerja, Jamsostek dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Keselamatan Kerja, Norma Kerja, dan Pengawasan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial serta Penyelesaiannya; dan
 - c. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha serta Jamsostek.
- (6) Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Tenaga Kerja Mandiri dan Teknologi Tepat Guna serta Perluasan Kerja;
 - b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - c. Seksi Pelatihan, Produktifitas Sertifikasi serta Pemagangan Tenaga Kerja.
- (7) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan Penduduk; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Kawasan.

Pasal 52

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 53

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah kota di bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai kewenangan untuk:

- a. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian di bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- c. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- d. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- e. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- f. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- g. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- h. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- i. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial;

- j. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya;
- k. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- l. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
- m. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang sosial, ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Pendapatan;
 - e. Bidang Aset dan Investasi;
 - f. Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Anggaran;
 - b. Seksi Belanja Pegawai; dan
 - c. Seksi Perbendaharaan.
- (4) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pajak;
 - b. Seksi Retribusi; dan
 - c. Seksi Pendapatan Lain-lain.
- (5) Bidang Aset dan Investasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan;
 - b. Seksi Inventarisasi; dan
 - c. Seksi Penghapusan.
- (6) Bidang Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Verifikasi Pendapatan; dan
 - c. Seksi Verifikasi Pembiayaan.

Pasal 58

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 59

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 60

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
- e. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- h. pembinaan penyusunan anggaran dan pendapatan kota;
- i. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- j. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
- h. menyimpan uang Kota;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kota;
- m. melakukan pengelolaan utang piutang Kota;
- n. melakukan penagihan piutang Kota;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kota;
- p. menyajikan informasi keuangan Kota;
- q. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Kota; dan
- r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Kebudayaan
 - f. Bidang Pariwisata;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Aktivitas dan Produktivitas Kepemudaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Kerjasama Lembaga dan Purna Program Kepemudaan. .
- (4) Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Olah Raga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa;
 - b. Seksi Olah Raga Rekreasi; dan
 - c. Seksi Olah Raga Prestasi.
- (5) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Adat dan Nilai Budaya;
 - b. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
 - c. Seksi Bahasa dan Seni.
- (6) Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata.

Pasal 64

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah kota di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 65

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 66

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- d. pembinaan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- e. pemberian rekomendasi perijinan di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- f. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- g. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
- h. pembinaan kelembagaan dan peningkatan prestasi olah raga;
- i. pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- j. pengembangan sumber daya dan potensi di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- k. pembinaan terhadap kegiatan pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
- l. pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata;
- m. pembinaan UPTD; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional, internasional dan kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, instansi serta kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. memelihara sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan serta pengaturan penggunaannya;
- c. memberikan rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan ijin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi atas penggunaan sarana atau prasarana kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata;
- e. menyiapkan bahan standarisasi harga satuan sarana olahraga;
- f. melakukan fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. memberikan bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- h. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
- i. menyusun program kerja di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan dan kepariwisataan;
- j. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- k. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Syariat Islam;
- l. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata; dan
- m. memberikan rekomendasi perijinan atraksi/pertunjukan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

**Bagian Keduabelas
Inspektorat**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 70

- (1) Inspektorat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota di bidang pembinaan dan pengawasan;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Pasal 71

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Inspektur-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 72

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelaksanaan urusan pemerintahan gampong.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Inspektorat mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kota;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kota;
- d. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kota;
- e. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kota;
- g. melakukan evaluasi atas laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan kota;
- h. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kota; dan
- i. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan

Bagian Ketigabelas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 75

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Penelitian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas; dan
 - b. Sub Bidang Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.
- (5) Bidang Penelitian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.
- (6) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan Aceh dan Kebudayaan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 76

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Kota;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 77

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 78

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- f. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
- g. pembinaan UPTB; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 80

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- c. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
- e. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kota;
- f. mengoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) melalui Tim Anggaran;
- g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
- h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) untuk bahan penyusunan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan
- i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Bagian Keempatbelas
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan;
 - d. Bidang Mutasi;
 - e. Bidang Kesejahteraan, Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian;
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bidang Formasi dan Rekrutmen.
- (4) Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Jabatan; dan
 - b. Sub Bidang Penggajian dan Pensiun Pegawai.
- (5) Bidang Kesejahteraan, Kedudukan Hukum dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan, Evaluasi Kinerja dan Kedudukan Hukum; dan
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi, Pengolahan Data dan Sistem Manajemen Kepegawaian.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

Pasal 82

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung Pemerintah Kota di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 83

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 84

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- g. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai;
- h. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Kota dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural pemerintah Kota;
- i. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
- l. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja PNS Kota;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian Kota;
- n. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai;
- o. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- p. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai ;
- q. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur;
- r. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
- s. pembinaan UPTB; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur ;
- b. merumuskan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur ;
- d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar ;
- e. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- f. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparatur;
- g. menetapkan formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi pemerintah Kota;
- h. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;
- i. menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian Pegawai Negeri Sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;

- j. menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kota sesuai dengan kewenangan;
- k. menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi pengangkatan pejabat struktural Kota;
- l. menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan;
- m. penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta seleksi calon peserta pendidikan kader dan diklat; dan
- n. menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan.

**Bagian Kelimabelas
Rumah Sakit Umum Daerah**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Bagian Tata Usaha;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Bagian Penyusunan Program;
 - g. Bidang Pelayanan Medis;
 - h. Bidang Keperawatan;
 - i. Bidang Penunjang Medis;
 - j. Staf Medis Fungsional (SMF); dan
 - k. Instalasi.
- (2) Direktur, terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Administrasi Umum; dan
 - b. Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Wakil Direktur Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Bina Program dan Perencanaan.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Keperawatan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medis.
- (5) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (6) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran; dan
 - b. Sub Bagian Verifikasi.
- (7) Bagian Penyusunan Program, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program; dan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (8) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat Intensif dan Bedah Sentral;
- (9) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan dan Keperawatan;
 - b. Seksi Ketenagaan dan Etika Profesi;
- (10) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Rekam Medis dan Pengolahan Data; dan
 - b. Seksi Logistik dan Fasilitas.

Pasal 88

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan serta Pendidikan Medis;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 89

- (1) Wakil Direktur-wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum;
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 90

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. penyelenggaraan pelayanan rujukan; dan
- i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 92

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan rumah sakit umum daerah sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

**Bagian Keenambelas
Badan Pemberdayaan Masyarakat**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong;
 - f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong; dan
 - b. Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat.
- (5) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan; dan
 - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga/Masyarakat, Produksi dan Pemasaran.
- (6) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Pemasarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 94

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 95

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 96

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
 - b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang badan;
 - c. penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
 - e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
 - f. pembinaan UPTB; dan
- a. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha pemberdayaan masyarakat;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam; dan
- e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat kemukiman dan gampong.

**Bagian Ketujuhbelas
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 99

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
 - b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 100

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 101

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 102

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas dan LSM;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan UPTB; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memberikan ijin penelitian; dan
- f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas dan LSM.

Bagian Kedelapanbelas
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang keluarga Berencana;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Partisipasi dan Kesetaraan Gender.
- (4) Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Kebijakan; dan
 - b. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitasi.
- (5) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga.
- (6) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga berencana; dan
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pasal 106

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 107

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 108

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan keluarga berencana;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan;
- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
- h. penyusunan konsep kebijakan dan strategi pelaksanaan program pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- i. penyusunan juklak juknis pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan UPTB; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 110

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan keluarga berencana;
- c. menyusun program dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan;
- d. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan dan keluarga berencana;
- f. melakukan peningkatan pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);
- g. melakukan pemberdayaan kesejahteraan keluarga terutama bagi keluarga pra sejahtera (miskin) melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dengan upaya aksesibilitas terhadap permodalan, manajemen, teknis produksi, pemasaran dan informasi usaha;
- h. melakukan akses hasil pendataan keluarga sebagai data basis dalam pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Bagian Kesembilanbelas
Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 111

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Kebersihan dan Sanitasi;
 - e. Bidang Pertamanan, Penghijauan dan Pemakaman;
 - f. Bidang Penerangan Lampu Jalan Umum;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumen;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pencegahan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (4) Bidang Kebersihan dan Sanitasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kebersihan dan Sanitasi; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Sampah.
- (5) Bidang Pertamanan, Penghijauan dan Pemakaman, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman; dan
 - b. Sub Bidang Penghijauan.
- (6) Bidang Penerangan Lampu Jalan Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penerangan Lampu Jalan Umum; dan
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan Lampu Jalan Umum.

Pasal 112

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dalam bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 113

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 114

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Walikota di bidang Lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 115

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- f. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- g. pelaksanaan tugas, penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- h. pengelolaan sistem informasi dan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- i. pengkoordinasian kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya;
- j. penyusunan laporan keuangan dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemakaman;
- l. penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayanan kebersihan dan pertamanan yang meliputi pengawasan terhadap kebersihan, jaringan sanitasi, penataan pertamanan kota, penghijauan kota;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- n. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian kebersihan;
- o. pengendalian dan pengawasan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- p. penyiapan rekomendasi dan perijinan usaha di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- q. pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- r. pelaksanaan pemetaan dan konservasi di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- s. pembinaan UPTB; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 116

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai Kewenangan:

- a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. melaksanakan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. mengkaji dan penyusunan konsep kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. menyiapkan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- g. mengelola sistem pelayanan informasi di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- h. menyusun dan mengevaluasi laporan keuangan dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban;
- i. menyelenggarakan pelayanan di bidang pelayanan kebersihan dan pertamanan yang meliputi pengawasan terhadap kebersihan, jaringan sanitasi, penataan pertamanan kota, penghijauan kota;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- k. melaksanakan koordinasi dalam penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- l. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas dalam bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- m. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- n. menyiapkan rekomendasi perijinan usaha di bidang kebersihan dan pertamanan; dan
- o. melakukan pemetaan dan konservasi di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.

**Bagian Kedupuluh
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 117

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan;
- d. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
- e. Seksi Pelayanan dan Akuisisi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 118

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 119

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 120

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- e. pengelolaan dan pengolahan bahan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelayanan teknologi di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan deposit, citra daerah dan budaya baca serta khasanah arsip;
- h. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 122

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
- f. menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
- g. menetapkan dan memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemusnahan arsip dan dokumen; dan
- h. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

**Bagian Keduapuluhsatu
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 123

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 124

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kota di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat islam, ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 125

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 126

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan, memelihara, dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 127

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- b. perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan kebijakan daerah (Qanun, Peraturan, Keputusan Walikota);
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban penegakan Kebijakan daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- e. penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana, dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;

- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan kebijakan daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur lainnya;
- i. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi kebijakan daerah;
- j. pembinaan dan pengolahan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 128

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- d. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- e. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- f. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- g. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- h. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- i. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- k. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- l. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

**Bagian Keduapuluhdua
Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 129

Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Siaga;
- d. Seksi Pemeliharaan dan Pencegahan;
- e. Seksi Penanggulangan Bencana; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

- (1) Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota di bidang pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- (2) Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 131

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 132

Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- e. membina dan mengoordinasikan kegiatan teknis dan operasional tenaga sukarela;
- f. penyelenggaraan Administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 134

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan di bidang pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran dan menanggulangi bencana alam lainnya;
- c. melaksanakan pemeliharaan, pembinaan teknis atas penggunaan fasilitas dan alat-alat pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai akibat kebakaran dan bencana alam;
- e. melaksanakan kerja sama dengan instansi lain dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan petugas kebakaran;
- f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian alat-alat pemadam api, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran;
- g. memberikan petunjuk-petunjuk dan mengarahkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi bahaya kebakaran; dan
- h. mengelola administrasi umum yang meliputi pekerjaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor.

**Bagian Keduapuluhtiga
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 135

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Seksi Pelayanan Perijinan;
- e. Seksi Pelayanan Non Perijinan;
- f. Seksi Informasi dan Pengaduan;
- g. Tim Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 136

- (1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- (2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 137

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 138

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 139

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 138, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perijinan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 140

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perijinan;
- c. melakukan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- d. menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan;
- e. menerima retribusi perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan menandatangani dokumen perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan
- g. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perijinan.

**Bagian Keduapuluhempat
Kecamatan**

Pasal 141

Dengan Qanun ini di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota yang terdiri dari:

1. Kecamatan Langsa Barat;
2. Kecamatan Langsa Timur;
3. Kecamatan Langsa Kota;
4. Kecamatan Langsa Lama;
5. Kecamatan Langsa Barö.

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 142

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 143

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.

Pasal 144

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 145

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 146

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 147

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan gampong; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong.

**BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 148

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 149

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 150

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, UPTD mempunyai fungsi:

- (1) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
- (2) pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya;
- (3) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

**Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan**

Pasal 152

- (1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 153

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan;
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 154

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, UPTB mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
- b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 156

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 157

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 156, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 158

Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPTB dan Kepala Tata Usaha Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 159

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 160

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 161

Eselon Jabatan pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas	Eselon	II. b;
b. Kepala Badan	Eselon	II. b;
c. Inspektur	Eselon	II. b;
d. Direktur	Eselon	II. b;
e. Kepala Kantor	Eselon	III. a;
f. Kepala Satuan	Eselon	III. a;
g. Wakil Direktur	Eselon	III. a;
h. Sekretaris pada Dinas dan Badan	Eselon	III. a;
i. Inspektur Pembantu	Eselon	III. a;
j. Camat	Eselon	III. a;
k. Kepala Bagian pada RSUD	Eselon	III. b;
l. Kepala Bidang	Eselon	III. b;

m.	Sekretaris Kecamatan	Eselon	III. b;
n.	Kepala Sub Bagian / Bidang	Eselon	IV. a;
o.	Kepala Seksi	Eselon	IV. a;
p.	Kepala UPTD	Eselon	IV. a;
q.	Kepala UPTB	Eselon	IV. a;
r.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan	Eselon	IV. b;
s.	Kepala Sub Bagian pada UPTD dan UPTB	Eselon	IV. b;
t.	Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan	Eselon	IV. b; dan
u.	Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan Menengah	Eselon	V. a.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 162

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Direktur, Wakil Direktur, Camat, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPTB dan Kepala Tata Usaha Sekolah, wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 163

- (1) Dalam hal Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Camat menunjuk salah seorang pejabat setingkat untuk mewakilinya;
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dan Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya;
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 164

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 165

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 166

- (1) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini;
- (2) Pada organisasi Dinas dan Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD dan UPTB;
- (3) Pembentukan UPTD dan UPTB, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas/Badan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu;
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III diatur dengan Peraturan Walikota;
- (5) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV diatur dengan Peraturan Walikota;
- (6) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 167

- (1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kepala Bidang pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Qanun ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Apabila terdapat penambahan kecamatan baru selain yang tersebut dalam Pasal 141, maka susunan organisasi dan tata kerja kecamatan baru dimaksud tetap mengacu pada Qanun ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 169

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa,

Pada tanggal $\frac{27 \text{ Oktober } 2008 \text{ M}}{27 \text{ Syawal } 1429 \text{ H}}$

WALIKOTA LANGSA,

d.t.o

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa,

pada tanggal $\frac{27 \text{ Oktober } 2008 \text{ M}}{27 \text{ Syawal } 1429 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA

d.t.o

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2008 NOMOR 4